



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 dan Perubahannya, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan yang mendesak dari Perangkat Daerah yang belum terakomodir dalam DPA-SKPD, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Perubahannya, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *NY*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 015);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102); *u*

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.5.448.447.210.705,-, bertambah sebesar Rp. 72.495.280.991,- menjadi Rp. 5.520.942.491.696,- dengan rincian sebagai berikut : *nc*

a. Pendapatan :		
1. Semula	Rp.	5.347.158.022.105,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.377.864.000,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.384.535.886.105,-
b. Belanja :		
1. Semula	Rp.	5.448.447.210.705,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	72.495.280.991,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.520.942.491.696,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(136.406.605.591,-)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	101.289.188.600,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	39.117.416.991,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	140.406.605.591,-
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	0,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.000.000.000,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,-
Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	136.406.605.591,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. *YC*

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 JUNI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 JUNI 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 53 TAHUN 2019
 TANGGAL : 24 JUNI 2019

RINGKASAN PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.347.158.022.105,00	5.384.535.885.105,00	37.377.864.000,00	0,70
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.131.943.378.705,00	1.169.321.242.705,00	37.377.864.000,00	3,30
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	876.340.119.705,00	876.340.119.705,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	30.540.465.000,00	67.918.329.000,00	37.377.864.000,00	122,39
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	80.950.000.000,00	80.950.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAM	144.112.794.000,00	144.112.794.000,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.174.054.978.000,00	4.174.054.978.000,00	0,00	0,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	63.170.495.000,00	63.170.495.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.875.182.301.000,00	1.875.182.301.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.235.702.182.000,00	2.235.702.182.000,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM	41.159.665.400,00	41.159.665.400,00	0,00	0,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	41.159.665.400,00	41.159.665.400,00	0,00	0,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN BEBAN - LO	5.347.158.022.105,00	5.384.535.886.105,00	37.377.864.000,00	0,70
5.1.	BELANJA DAERAH	5.448.447.210.705,00	5.520.942.491.696,00	72.495.280.991,00	1,33
5.1.1.	BELANJA TIDAK LAWGSUNG	5.448.447.210.705,00	5.520.942.491.696,00	72.495.280.991,00	1,33
5.1.2.	BELANJA PEGAWAI	3.427.011.819.705,00	3.431.311.819.705,00	4.300.000.000,00	0,13
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.549.940.522.000,00	1.549.940.522.000,00	0,00	0,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.400.192.389.000,00	1.404.492.389.000,00	4.300.000.000,00	0,31
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	20.322.000.000,00	20.322.000.000,00	0,00	0,00
		448.845.974.305,00	448.845.974.305,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2.710.934.400,00	2.710.934.400,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.021.435.391.000,00	2.089.630.671.991,00	68.195.280.991,00	3,37
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	190.390.518.867,00	192.817.648.867,00	2.427.130.000,00	1,27
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	888.544.793.115,00	1.000.739.395.136,00	112.194.602.021,00	12,63
5.2.3.	BELANJA MODAL	942.500.079.018,00	896.073.627.988,00	(46.426.451.030,00)	(4,93)
	JUMLAH BELANJA	5.448.447.210.705,00	5.520.942.491.696,00	72.495.280.991,00	1,33
	SURPLUS/(DEFISIT)	(101.289.188.600,00)	(136.406.605.591,00)	(35.117.416.991,00)	34,67
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	101.289.188.600,00	144.406.605.591,00	43.117.416.991,00	42,57
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.289.188.600,00	140.406.605.591,00	39.117.416.991,00	38,62
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	94.532.949.600,00	133.650.366.591,00	39.117.416.991,00	41,38
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.289.188.600,00	140.406.605.591,00	39.117.416.991,00	38,62
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	101.289.188.600,00	136.406.605.591,00	35.117.416.991,00	34,67
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT